



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017**



TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 selama satu tahun memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis untuk jangka waktu satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, kiranya tidak berlebihan jika masukan, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Malang, Januari 2017

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

**Drs. IRIANTORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620113 198603 1 014**

DAFTAR ISI

Surat Penetapan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Malang		i
Kata Pengantar.....		ii
Daftar Isi		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penyusunan	8
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD	9
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BPBD	23
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD	30
	2.4 Review Terhadap RKPD	32
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III	TUJUAN, SASARAN	40
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	43
	3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV	PENUTUP	54



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Trunojoyo No. Kepanjen Telp (0341) 392220, Fax (0341) 392121
 Website : <http://www.malangkab.go.id>, email: bpbdkabupatenmalang@yahoo.co.id

KEPANJEN - 65163

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG

NOMOR : 050/92/KEP/35.07.302/2017

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/676/KEP/35.07.013/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,

- PERTAMA** : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang setiap tahun selama periode Renstra berjalan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 27 Januari 2017

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

IRIANTORO

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth : 1. Bpk. Bupati Malang di Malang;
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kab. Malang di Malang
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Malang di Malang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.302/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Renja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Renja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.


Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 (dua) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKP tahun 2017 dimana RKP Kabupaten Malang Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Renja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Program dan kegiatan yang ada pada Renja BPBD Kabupaten Malang selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 7 Bupati Malang yaitu Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021.
17. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
20. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.4/676/KEP/421.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2017:

- 1) Memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2017 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
- 4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2017:

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana;
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2017;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2015-2016

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015- 2016 dan Capaian Rencana Strategis BPBD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2015 - 2016****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 - 2016 dan Capaian Rencana Strategis.**

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2015-2016 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2015-2016 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2015 dikatakan mengalami keberhasilan antara lain :

1. Pada Indikator indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 70%, tercapai 73 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (24 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 104,3 % dapat dikatakan **sangat berhasil**, indikator ini di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebar Luasan Potensi Informasi bencana alam yang dilaksanakan sebanyak 42 kali koordinasi dan identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang dan Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat yaitu :
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dengan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Relawan dalam rangka pengurangan resiko bencana;
 - b. Kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah yang dilaksanakan sebanyak 18 kali kegiatan yang diikuti oleh 1.800 siswa SD;
 - c. Lokakarya Desa Tangguh Bencana Lokasi program di Desa Pandansari Kec. Ngantang, Desa Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Lebakharjo Kec. Ampelgading ;
 - d. Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana;
 - e. Seminar Desa Tangguh Bencana;
 - f. Penyusunan Renkon Lahar Hujan Kelud;

- g. Penyusunan Sistim Informasi Desa (SID) tentang kebencanaan;
- h. Penyusunan Sistim Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK)

Keterangan : untuk kegiatan a dan b didukung dana APBD I, Kegiatan c, d dan e didukung dana Fasilitasi Ketangguhan Pemberdayaan Masyarakat dari BNPB dan untuk kegiatan f, g dan h mendapat dukungan dana dari UNDP.

- Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pelatihan tenaga BPBD untuk meningkatkan kemampuan SDM;
 - b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
 - c. Mengajukan Proposal Program dan Kegiatan ke BNPB;
 - d. Penambahan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 - e. Melaksanakan Piket Kesiapasiagaan Bencana setiap hari.
2. Pada Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100%, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 60 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 60 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan **sangat berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :
- a. Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana dengan melakukan koordinasi serta Assesment di daerah yang terjadi bencana sebanyak 70 kali;
 - b. Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana dengan penanganan bencana banjir sebanyak 5 kali kejadian, tanah longsor sebanyak 23 kali kejadian, kekeringan terjadi pada 10 kecamatan, terdiri dari 17 desa, di 24 dusun dan siaga darurat erupsi gunung bromo.
- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana

pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah dengan melakukan gladi lapang penanggulangan bencana;
- b. Koordinasi dengan potensi SAR untuk pelaksanaan darurat bencana;
- c. Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, termasuk gotong royong dengan masyarakat.

3. Pada Indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan target 75% tercapai 54% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek terdampak yang ditangani di bagi dengan jumlah Data base obyek terdampak (jumlah obyek terdampak yang ditangani sebanyak 14 obyek dibagi Data base obyek terdampak sebanyak 26 obyek), Capaian 72% dapat dikatakan **berhasil** kegiatan ini didukung Dana Belanja Tidak terduga sebanyak 12 obyek yaitu :

- a. Pembangunan Jembatan Kidang Berik Desa Kidangbang Kecamatan Wajak;
- b. Rehabilitasi Dinding Penahan Jl. Tanjungsari Gg. III Kelurahan Turen Kecamatan Turen;
- c. Pembangunan Jembatan Gunung Tumpuk Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang;
- d. Perbaikan Oprit Jembatan Kali Lesti Desa Swaru Kecamatan Pagelaran;
- e. Rehabilitasi Dinding Penahan Jembatan Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo;
- f. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung;
- g. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Codo Kecamatan Wajak;
- h. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Bambang Kecamatan Wajak;
- i. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang;
- j. Rehabilitasi Dinding Penahan di Kelurahan Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen;
- k. Pembangunan Saluran/Drainase Jalan di Desa Kebobang Kecamatan Wonosari dan

1. Rehabilitasi Jembatan di Desa Sidodadi Kecmtan Ngantang;

Serta dua oyek yang didukung oleh Bantuan Dana Siap Pakai Penanganan Darurat Kekeringan dari Propinsi Jawa Timur yaitu

- a. Pipanisasi di Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare; dan
- b. Pipanisasi di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari

Ada 5 obyek terdampak yang akan dikerjakan pada tahun 2016 dikarenakan Kegiatan Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari BNPB baru masuk pada APBD pada bulan Desember 2015

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat dikurangi.

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam:

- a. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;
 - b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 - c. Kegiatan Rencana Pengurangan Resiko Bencana;
 - d. Kegiatan Peningkatan Apratur Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
 - e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana;
 - f. Kegiatan Sossialisasi Penanggulangan Bncana di Sekolah (PENA SEKOLAH)
7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana :
- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana;
 - b. Kegiatan Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - c. Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana.
8. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana :
- a. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak (Pasca Bencana);
 - b. Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana;
 - c. Kegiatan Sarana dan Prasarana Adaftif dengan Bencana.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja utama Tahun 2016 sampai triwulan ke tiga adalah :

1. Indikator Rasio Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana realisasisebesar 60,6%, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (20 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) indikator ini didukung oleh kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, Kegiatan Rencana Pengurangan Resiko Bencana, Kegiatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana dan Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.

2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana terealisasi sebesar 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 28 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 28 kejadian), indikator ini didukung oleh kegiatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana, Kegiatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana dan kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana
3. Untuk indikator Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tercapai 66,6% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek yang telah dilakukan rehab recon sebanyak 10 obyek dari 15 obyek terdampak, penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini didukung oleh Dana Tak Terduga Kabupaten Malang Tahun 2016 dan Dana Bantuan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana dari BNPB.

Anggaran yang disediakan dalam tahun 2016 sebesar Rp. 25.231.851.756,- (Dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp. 1.234.922.856,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 23.996.928.900,- (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk :

- a. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
- b. Umpan balik peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif-efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Kegiatan Rencana Pengurangan Resiko Bencana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana, Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi, budaya dan psikologi pasca bencana. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2016 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2014	Target & Relisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2016	Praakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra SKPD 2014 s/d 2016	
					Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tribulan ke III tahun 2016	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan									
	Bidang Urusan									
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang terkendali			100%		100%	100%		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar Outcome : Cakupan registrasi surat masuk dan surat keluar	12.608 surat 12.608 surat	1.815 surat 1.815 surat	2.525 surat 2.525 surat	2.525 surat 2.525 surat	100% 100%	2.525 surat 2.525 surat	2.146 surat 2.146 surat	85% 85%
2	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Output : Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun Outcome : Cakupan rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun	216 rekening 216 rekening	48 rekening 48 rekening	48 rekening 48 rekening	48 rekening 48 rekening	100% 100%	36 rekening 36 rekening	27 rekening 27 rekening	75% 75%
3	Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan	Output: Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Outcame : Cakupan orang yang diberikan honor selama satu tahun	576 orang 576 orang	108 orang 108 orang	96 orang 96 orang	96 orang 96 orang	100% 100%	240 orang 240 orang	180 orang 180 orang	75% 75%
4	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah penyediaan Jasa kebersihan kantor selama satu tahun Outcome : Cakupan penyediaan jasa kebersihan kantor selama satu tahun	6 paket 6 paket	211 item 211 item	294 Item 294 Item	294 item 294 item	100% 100%	12 orang 12 orang	9 Item 9 Item	75% 75%

5	Penyediaan alat tulis kantor	Output : Jumlah pengadaan alat tulis kantor	6 paket	2.699 item	1.230 Item	1.230 item	100%	1.230 item	925 Item	75%
		Outcome : Cakupan pengadaan alat tulis kantor	6 paket	2.699 item	1.230 Item	1.230 item	100%	1.230 item	925 Item	75%
6	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Output : Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 paket	2.635 Item	2.945 Item	2.945 item	100%	2.945 item	2.208 Item	75%
		Outcome Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 paket	2.635 Item	2.945 item	2.945 item	100%	2.945 item	2.208 Item	75%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Output : Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	6 paket	48 Item	98 item	98 item	100%	98 item	92 Item	94%
		Outcome : Cakupan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	6 paket	48 Item	98 item	98 item	100%	98 item	92 Item	94%
8	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	6.570 eksemplar	1.460 eksemplar	1.095 eksemplar	1.095 eksemplar	100%	1.095 eksemplar	825 eksemplar	75%
		Outcome : Cakupan eksemplar bahan bacaan yang dibeli	6.570 eksemplar	1.460 eksemplar	1.095 eksemplar	1.095 eksemplar	100%	1.095 eksemplar	825 eksemplar	75%
9	Penyediaan makan dan minum	Output : Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya	4.688 pack	480 pack	720 pack	720 pack	100%	720 pack	540 pack	75%
		Outcome : Cakupan realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya	4.688 pack	480 pack	720 pack	720 pack	100%	720 pack	540 pack	75%
10	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output : Jumlah penugasan Dinas keluar daerah	1.430 orang	271 Orang	185 orang	185 orang	100%	185 orang	134 orang	72%
		Outcome : Cakupan Jumlah penugasan Dinas keluar daerah	1430 orang	271 Orang	185 orang	185 orang	100%	185 orang	134 orang	72%
11	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Output : Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah	1.695 orang	300 Orang	310 orang	310 orang	100%	310 orang	218 orang	70%
		Outcome : Cakupan penugasan dinas ke dalam daerah	1.695 orang	300 Orang	310 orang	310 orang	100%	310 orang	218 orang	70%

II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase bangunan/asset pemerintah Kabupaten Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak					100%			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli						3 unit	3 unit	100%
		Outcome : Cakupan perlengkapan gedung kantor yang terbeli						3 unit	3 unit	100%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli						3 unit	unit	0%
		Outcome : Cakupan peralatan gedung kantor yang terbeli						3 unit	unit	0%
3	pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli	73 unit	19 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	4 Unit	44%
		Outcome : Cakupan kendaraan dinas operasional yang dibeli	73 unit	19 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	4 Unit	44%
4	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	12 unit					2 Unit	1 Unit	50%
		Outcome : Cakupan perlengkapan gedung kantor yang terbeli	12 unit					2 Unit	1 Unit	50%
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	36 unit					6 Unit	4 Unit	67%
		Outcome : Cakupan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	36 unit					6 Unit	4 Unit	67%
6	Pemeliharaan rutin/berkala meublear	Output : Jumlah meublear yang mendapat perawatan	150 unit					25 Unit	15 Unit	60%
		Outcome : Cakupan Jumlah meublear yang mendapat perawatan	150 unit					25 Unit	15 Unit	60%
III	Program Pningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur								

1	Pengadaan Paakaian Dinas beserta perlengkapannya	Output : Jumlah pengadaan pakaian dinas	237 Stel					33 Stel	33 Stel	100%
		Outcome : Cakupan pengadaan pakaian dinas	237 stel					33 Stel	33 Stel	100%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kompetensi personil BPBD serta cakupan diklat formal								
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal	50 orang	28 orang	38 orang	38 orang	100%	38 orang	32 orang	84%
		Outcome : Cakupan sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal	50 orang	28 orang	38 orang	38 orang	100%	38 orang	32 orang	84%
V	Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Prosentase sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun					100%			
1	Penyusunan lap capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	Output : Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	28 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
		Outcome : Cakupan laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	28 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	3 Dokumen	75%
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Output : Jumlah laporan keuangan semesteran	6 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Outcome : Cakupan laporan keuangan semesteran	6 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Output : Jumlah dokumen lapaoran keuangan akhir tahun	6 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Dokumen	0%
		Outcome : Cakupan dokumen lapaoran keuangan akhir tahun	6 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Dokumen	0%
VI	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Prosentase penanganan penanggulangan bencana					100%			

1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi bencana alam	Output : Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam	198 Kali	30 kali	33 kali	33 kali	100%	33 kali	25 kali	76%
		Outcome : Cakupan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam	198 Kali	30 kali	33 kali	33 kali	100%	33 kali	25 kali	76%
VII	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Rasio peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana					75%			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Output : Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terbeli	24 Paket					5 Paket	3 paket	60%
		Outcome : Cakupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terbeli	24 Paket					5 paket	3 paket	60%
2	Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Output : Jumlah rencana pengurangan resiko beencana	6 Kegiatan					1 Kegiatan	1 kegiatan	100%
		Outcome : Cakupan rencana pengurangan resiko beencana	6 Kegiatan					1 Kegiatan	1 kegiatan	100%
3	Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Output : Jumlah peningkatan aparaturn daerah dalam penanggulangan bencana	2.190 Hari					365 hari	274 hari	75%
		Outcome : Cakupan peningkatan aparaturn daerah dalam penanggulangan bencana	2.190 Hari					365 hari	274 hari	75%
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana	Output : Jumlah Desa Tangguh Bencana	32 Desa	14 Desa	1 Desa	1 Desa	100%	1 Desa	1 desa	100%
		Outcome : Cakupan Desa Tangguh Bencana	32 Desa	14 Desa	1 Desa	1 Desa	100%	1 Desa	1 desa	100%
5	Sosialisasi Pennggulangaan Bencana di Sekolah	Output : Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	205 Sekolah	15 Sekolah	25 Sekolah	25 Sekolah	100%	25 Sekolah	18 sekolah	72%
		Outcome : Cakupan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	205 Sekolah	15 Sekolah	25 Sekolah	25 Sekolah	100%	25 Sekolah	18 sekolah	72%

VIII	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan bencana	-	-			100%			
1	Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik	Output : Jumlah ketersediaan barang logistik	3.150 Paket				100%	400 paket	paket	0%
		Outcome : Cakupan ketersediaan barang logistik	3.150 Paket				100%	400 paket	paket	0%
2	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah	Output : Jumlah pelatihan aparaturnya dalam tanggap darurat bencana	6 Kegiatan					1 Kegiatan	1 kegiatan	100%
		Output : Jumlah pelatihan aparaturnya dalam tanggap darurat bencana	6 Kegiatan					1 Kegiatan	1 kegiatan	100%
3	Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana	Output : Jumlah penanganan ketanggap darurat	Kejadian bencana dalam 1 tahun	59 Kejadian bencana dalam 1 tahun	60 Kejadian bencana dalam 1 tahun	60 Kejadian bencana dalam 1 tahun	100%	Kejadian bencana dalam 1 tahun	36 Kejadian bencana dalam 1 tahun	
		Outcome : Cakupan penanganan ketanggap darurat	Kejadian bencana dalam 1 tahun	59 Kejadian bencana dalam 1 tahun	60 Kejadian bencana dalam 1 tahun	60 Kejadian bencana dalam 1 tahun	100%	Kejadian bencana dalam 1 tahun	36 Kejadian bencana dalam 1 tahun	
IX	Rehabilitasi Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Presentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana					75%			
1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)	Output : Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)	6 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	5 paket	3 paket	60%
		Outcome : Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)	6 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	5 paket	3 paket	60%
2	Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana	Output : Jumlah penanganan rehabilitasi kehidupan masyarakat terdampak bencana	6 Paket					1 Paket	1 Paket	100%
		Outcome : Cakupan penanganan rehabilitasi kehidupan masyarakat terdampak bencana	6 Paket					1 Paket	1 Paket	100%

3	Sarana dan Prasarana Adaptif dengan bencana	Output : Jumlah peenanganan rekosntrksi sarana dan prasarana di wilayah terdaampak bencana	6 Paket					1 Paket	Paket	0%
		Outcome : Cakupan peenanganan rekosntrksi sarana dan prasarana di wilayah terdaampak bencana	6 Paket					1 Paket	Paket	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Malang belum sepenuhnya 100%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Malang sebagai supermarketnya bencana dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Malang. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten Malang yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Malang baru memiliki Perda no. 4 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Malang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Malang terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari BNPB.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013, Keberhasilan pencapaian indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2015 sebagai berikut :

1. Indikator Rasio Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana di targetkan 70%, terrealisasi sebesar 73% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (24 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen), keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi

Bencana dan Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.

2. Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana terealisasi sebesar 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 60 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 60 kejadian), keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Kesiapsiagaan Dalam menghadapi Bencana dan kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana.
3. Indikator Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahun 2015 di targetkan sebesar 75%, tercapai 54% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek yang telah dilakukan rehab rekon sebanyak 14 obyek dari 26 obyek terdampak, penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini tidak dapat tercapai seperti yang direncanakan dikarenakan obyek terdampak yang masuk prioritas yang didahulukan, kegiatan ini didukung oleh Dana Tak Terduga Kabupaten Malang Tahun 2015.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016 (Triwulan 3)	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama BPBD											
RENSTRA 2011- 2015											
1	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana		$\frac{\text{Jumlah komunitas masyarakat PB yang dibina}}{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat PB pada Daerah rawan bencana}} \times 100\%$	70%	75%		73%	72%			
2	Persentase Penanganan Bencana		$\frac{\text{Jumlah Bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%			Target kejadian bencana tidak dapat di estimasikan karena merupakan kejadian alam.
3	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		$\frac{\text{Jumlah Obyek terdampak yang ditangani}}{\text{Jumlah keseluruhan obyek terdampak}} \times 100\%$	75%	75%		13%	46%			Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak dapat dilaksanakan kepada semua objek yang terdampak, hanya yang masuk prioritas yang didahulukan karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD II dan bantuan APBD I serta APBN yang masih sangat terbatas.
Indikator Kinerja Utama BPBD yang mengacu pada RPJMD											
RENSTRA 2016 -2021											
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana		$\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh yang direncanakan}}{\text{Jumlah Desa Tangguh yang dibentuk}} \times 100\%$		17 Desa	23 Desa	16 Desa	18 Desa	20 Desa	23 Desa	

2	Persentase penanganan bencana		$\frac{\text{Jumlah Bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target kejadian bencana tidak dapat di estimasikan karena merupakan kejadian alam. Kejadian bencana yang terjadi sampai bulan september 2016 sebanyak 36 dan telah ditangani keseluruhan.
Indikator Program Program BPBD											
1	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		diukur atas penilaian dari beberapa kriteria	20%	14%	16%	20%	14%	15%	16%	
2	Persentase Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik		$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang ada}} \times 100\%$	20%	14%	16%	20%	14%	15%	16%	
3	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait		diukur atas penilaian dari beberapa kriteria	20%	14%	16%	20%	14%	15%	16%	
4	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur		$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{jumlah pegawai yang ada}} \times 100\%$	20%	14%	16%	20%	14%	15%	16%	
5	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel		$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah Dokumen yang direncanakan}} \times 100\%$	20%	14%	16%	20%	14%	15%	16%	

6	Persentase pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam		$\frac{\text{Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam}}{\text{Jumlah rencana pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam}} \times 100\%$	20%	14%	16%	20%	14%	15%	16%	
7	Persentase kemampuan tentang kebencanaan		$\frac{\text{Jumlah sosialisasi/gladi lapang yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah sosialisasi/gladi lapang yang direncanakan}} \times 100\%$	20%	14%	16%	20%	14%	15%	16%	
8	Persentase penanganan bencana		$\frac{\text{Jumlah bencana yang ditangani}}{\text{jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		$\frac{\text{Jumlah obyek terdampak yang ditangani}}{\text{Jumlah data base obyek terdampak}} \times 100\%$	20%	14%	16%	20%	14%	15%	16%	
10	Persentase Mitigasi Bencana		$\frac{\text{Jumlah mitigasi yang dilaksanakan}}{\text{jumlah mitigasi yang direncanakan}} \times 100\%$	20%	14%	16%	20%	14%	15%	16%	

11	Nilai SKM		$\frac{\text{Total dari nilai perunsur}}{\text{Total nilai yang terisi}} \times 100\%$	20%	14%	16%	20%	14%	15%	16%	
Indikator Kegiatan-kegiatan BPBD											
1	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar			2055 surat	2525 surat	2525 surat	2055 surat	2146 surat	2107 surat	2525 surat	
2	Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun			48 rekening	48 rekening	48 rekening	48 rekening	27 rekening	48 rekening	48 rekening	
3	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun			96 orang	240 orang	96 orang	96 orang	180 orang	96 orang	96 orang	
4	Jumlah penyediaan Jasa kebersihan kantor selama satu tahun			294 item	12 orang	12 orang	294 item	9 orang	12 orang	12 orang	
5	Jumlah pengadaan alat tulis kantor			1230 item	1230 item	1 paket	1230 item	925 item	1275 item	1 paket	
6	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan			2945 item	2945 item	1 paket	2945 item	2208 item	3120 item	1 paket	

7	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik			98 item	98 item	1 paket	98 item	92 item	119 item	1 paket	
8	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli			1095 eksemplar	1095 Eksemplar	1095 eksemplar	1095 eksemplar	825 eksemplar	1095 eksemplar	1095 eksemplar	
9	Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya			720 pack	768 pack	790 pack	720 pack	540 pack	780 pack	790 pack	
10	Jumlah penugasan Dinas keluar daerah			185 orang	220 orang	240 orang	185 orang	134 orang	225 orang	240 orang	
11	Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah			260 orang	275 orang	300 orang	260 orang	218 orang	290 orang	300 orang	
12	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli				3 unit	3 unit		3 unit	3 unit	3 unit	
13	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli				3 unit	3 unit			8 item	3 unit	
14	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara			9 unit	9 unit	13 unit	9 unit	4 unit	10 unit	13 unit	

22	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
23	Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam			33 kali	33 kali	33 kali	33 kali	25 kali	33 kali	33 kali	
24	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terbeli				5 paket	3 paket		3 paket	323 buah	3 paket	
25	Jumlah rencana pengurangan resiko bencana				1 kali	1 kegiatan		1 kali	1 dokumen	1 kegiatan	
26	Jumlah peningkatan aparaturnya daerah dalam penanggulangan bencana				365 hari	365 hari		240 hari	365 hari	365 hari	
27	Jumlah Desa Tangguh Bencana			1 Desa	1 Desa	3 desa	1 Desa	1 desa	3 desa	3 desa	
28	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah			25 Sekolah	25 sekolah	30 sekolah	25 Sekolah	18 sekolah	25 sekolah	30 sekolah	

29	Jumlah ketersediaan barang logistik				400 paket	500 paket			450 paket	500 paket	
30	Jumlah pelatihan aparaturn dalam tanggap darurat bencana				1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	
31	Jumlah penanganan ketanggap daruratan			60 kejadian	kejadian bencana dalam 1 tahun	kejadian bencana dalam 1 tahun	60 kejadian	36 kejadian	kejadian bencana dalam 1 tahun	kejadian bencana dalam 1 tahun	
32	Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)			1 paket	5 paket	1 paket	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	
33	Jumlah penanganan rehabilitasi kehidupan masyarakat terdampak bencana				1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	
34	Jumlah penanganan rekonsntrksi sarana dan prasarana di wilayah terdaampak bencana				1 paket	1 paket			1 paket	1 paket	

35	Jumlah Mitigasi Struktural					1 paket			1 paket	1 paket	
36	Jumlah Mitigasi Non Struktural					1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
37	Jumlah Dokumen SKM pelayanan kebencanaan					1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

1. Menetapkan Pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan,
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap dan penanganan bencana,
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana,
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan,
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
Fungsi ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
Fungsi Komando merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;
4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana;
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.

Isu-isu penting yang dapat diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah yaitu :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;

2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MANDEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya Misi ke 7 (tujuh) yaitu Memperkokoh kesadaran dan prilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2016 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten Malang. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Malang Tahun 2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei 2016. Dengan

berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor.
2. Penambahan 2 (dua) program yaitu program Mitgasi Bencana dan Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 : Review Terhadap RKPD

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kab Malang	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	691.169.100	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Malang	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	690.747.900	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab Malang	Jumlah Registrasi surat masuk dan surat keluar	2203 Surat	6.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi surat masuk dan surat keluar	2203 Surat	5.580.000	
2	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab Malang	Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun	48 rekening	18.480.000	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Malang	Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun	48 rekening	18.480.000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan	Kab Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	252 orang	271.260.000	Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	252 orang	261.540.000	
4	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Kab Malang	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor selama satu tahun	12 orang	15.600.000	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor selama satu tahun	12 orang	15.600.000	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	1275 item	39.195.600	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	1275 item	43.097.400	
6	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kab Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan pengadaan	3120 item	38.915.100	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan pengadaan	3120 item	48.000.000	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kab Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	119 item	3.836.600	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	119 item	3.791.000	
8	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2190 eksemplar	7.665.000	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2190 Eksemplar	7.665.000	
9	Penyediaan makan dan minum	Kab Malang	Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya	990 pack	17.325.000	Penyediaan makan dan minum	Kab. Malang	Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya	990 pack	23.512.500	
10	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab Malang	Jumlah penugasan dinas keluar daerah	420 orang	154.400.000	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas keluar daerah	420 Orang	155.482.000	

11	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	584 orang	107.970.000	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	260 Orang	108.000.000	
12	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	Kab Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	175 item	10.521.800						
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab Malang	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	371.313.900	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Malang	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik		292.794.700	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 unit	50.370.200	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 Unit	57.447.800	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	8 item	73.881.900	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	8 item	71.895.200	
3	pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Malang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	9 Unit	98.950.000	pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Malang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	29 Unit	149.921.700	
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kab Malang	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	1 paket	125.000.000						
5	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Kab Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 unit	10.580.000	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 unit	1.080.000	
6	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	172 item	9.521.800	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	172 item	9.440.000	
7	Pemeliharaan rutin/berkala meubleair	Kab Malang	Jumlah meubleair yang mendapat pemeliharaan	43 buah	3.010.000	Pemeliharaan rutin/berkala meubleair	Kab. Malang	Jumlah meubleair yang mendapat pemeliharaan	43 buah	3.010.000	
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Kab Malang	Cakupan Pemenuhan disiplin aparatur	100%	25.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur	Kab. Malang	Cakupan Pemenuhan disiplin aparatur		26.400.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kab Malang	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33 stel	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kab. Malang	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33 stel	26.400.000	
IV	Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur	Kab Malang	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	11.340.000	Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur	Kab. Malang	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur		11.340.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab Malang	Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal	33 orang	11.340.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Malang	Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal	13 orang	11.340.000	

V	Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Kab Malang	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	24.392.500	Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Kab. Malang	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel		34.183.100	
1	penyusunan lap capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	Kab Malang	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	4 dokumen	14.926.800	penyusunan lap capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	Kab. Malang	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	4 Dokumen	21.078.100	
2	penyusunan laporan keuangan semesteran	Kab Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 Dokumen	4.722.700	penyusunan laporan keuangan semesteran	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 Dokumen	6.546.000	
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab Malang	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	1 dokumen	4.743.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Malang	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	1 dokumen	6.559.000	
VI	Program pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kab Malang	persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di rawan bencana	75%	2.595.900.000	Program pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kab. Malang	Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di rawan bencana	75%	804.828.000	
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	Kab Malang	Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	33 kegiatan	82.500.000						
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	Kab Malang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	30 item	1.950.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	Kab. Malang	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	150 buah	177.433.000	
3	Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Kab Malang	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 kali	50.000.000	Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 dokumen	100.000.000	
4	Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Kab Malang	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana/ piket kesiapsiagaan becana	50 orang/ 365 hari	288.400.000	Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Malang	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana	48 orang / 365 hari	288.400.000	
5	Pemberdayaan Masyarkat dalam menghadapi bencana	Kab Malang	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	150.000.000	Pemberdayaan Masyarkat dalam menghadapi bencana	Kab. Malang	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	148.995.000	
6	Sosialisasi (Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	Kab Malang	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	25 Sekolah	75.000.000	Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	Kab. Malang	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	25 Sekolah	90.000.000	

VII	Program Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	Kab Malang	Prosentase Penanganan Bencana	100%	3.150.000.000	Program Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	Kab. Malang	Presentase Penanganan Bencana	100%	3.148.000.000	
1	Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana	Kab Malang	jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan	1500 paket	350.000.000	Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana	Kab. Malang	jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan	845 paket	150.000.000	
2	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah	Kab Malang	Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana	1 kali	75.000.000	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah	Kab. Malang	Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana	50 orang	90.000.000	
3	Peningkatan penanganan kedaruratan	Kab Malang	Jumlah assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan	60 kali	150.000.000	Peningkatan penanganan kedaruratan	Kab. Malang	Jumlah assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan	51 kali	108.000.000	
4	Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana	Kab Malang	Jumlah penanganan bencana di daerah terdampak bencana	12 bulan	1.000.000.000	Tanggap Darurat di Ddaerah terkena bencana	Kab. Malang	Jumlah penanganan bencana di daerah terdampak bencana	12 bulan	2.700.000.000	berdasarkan kejadian bencana tahun lalu maka Dana DSP perlu mendapat penambahan
5	Penguatan dan Pengoperasian Sistim Komando Tanggap Darurat	Kab Malang	Jumlah peralatan tanggap darurat yang tersedia	8 item	1.575.000.000	Penguatan dan Pengoperasian Sistim Komando Tanggap Darurat	Kab Malang	Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana	1 kegiatan	100.000.000	
VIII	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Kab Malang	Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	75%	5.850.000.000	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Kab. Malang	Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	75%	633.699.200	
1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)	Kab Malang	Jumlah peserta Sistim Informasi Desa	50 orang	5.000.000.000	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)	Kab. Malang	Jumlah dokumen dan pelatihan JITU PASNA	1 Dokumen dan 1 kali pelatihan	203.199.200	
2	Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana	Kab Malang	Jumlah Dokumen dan peserta workshop	1 Dokumen 30 orang	150.000.000	Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana	Kab. Malang	jumlah Penanganan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat terdampak	1 kegiatan	168.395.000	
3	Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana	Kab Malang	jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdampak bencana	60 kejadian	600.000.000	Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana	Kab. Malang	jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdampak bencana	1 paket	262.105.000	
			jumlah peserta rapat koordinasi dalam rangka persepsi penanganan pasca bencana	50 orang	100.000.000						

IX	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kab Malang	Cakupan pemenuhan penanggulangan bencana	75%	83.000.000	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kab Malang	Cakupan pemenuhan penanggulangan bencana	75%	88.800.000	
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	Kab Malang	Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	1 kegiatan	83.000.000	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	Kab Malang	Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	33 wilayah	88.800.000	
X	Program Mitigasi Bencana	Kab Malang				Program Mitigasi Bencana				204.860.000	
1	Mitigasi Struktural	Kab Malang				Mitigasi Struktural	Ds. Tambakrejo Kec. Sbrmanjing wetan	Jumlah Tembok penahan ombak laut	50 meter	100.000.000	
2	Mitigasi Non Struktural	Kab Malang				Mitigasi Non Struktural	Daerah bencana	jumlah dokumen kajian resiko bencana	1 dokumen	104.860.000	
XI	Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Kab Malang				Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Kab Malang	Nilai SKM		50.000.000	
1	Penyusunan laporan hasil standar kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan kebencanaan	Kab Malang				Penyusunan laporan hasil standar kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan kebencanaan	Kab Malang	Jumlah Dokumen SKM pelayanan kebencanaan	1 dokumn	50.000.000	
J U M L A H					12.802.115.500					5.985.652.900	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2017.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim**, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;**
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. **Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;**
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Sasaran :

Menurunnya indeks risiko bencana dan pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah Kebijakan dan Strategi BNPB adalah :

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;

5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Timur yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian Post Disaster Needs (PDNA) bersama instansi terkait.

Program-Program yang akan dilaksanakan oleh BNPB adalah :

1. Program Pencegahan dan Pengurangan risiko bencana;
dengan kegiatan :
 - a. Mitigasi Struktural;
 - b. Mitigasi Non Struktural;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
 - d. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
2. Program Penanganan Darurat Bencana;
dengan kegiatan :
 - a. Tanggap darurat di daerah terkena bencana;
 - b. Pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana;
 - c. Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana;
 - d. Penanganan pengungsi akibat bencana.
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
dengan kegiatan :
 - a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - b. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pascabencana;
 - c. Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana.
4. Program Peralatan dan logistik;
dengan kegiatan :
 - a. Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana;
 - b. Penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana.
5. Program Data, Informasi dan Humas.
Dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan yang baik/optimal;

2. Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik;
3. Meningkatkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Meningkatkan kewaspadaan akan kerawanan bencana alam, dengan indikator :
 - a. Persentase Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana alam;
 - b. Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan; (berkurangnya resiko bencana yang terdampak pada masyarakat) dengan bertambahnya Desa Tangguh Bencana dan
 - c. Persentase Mitigasi Bencana.
2. Terwujudnya penanggulangan bencana alam, penanganan darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik, dengan indikator :
 - a. Persentase Penanganan bencana;
 - Jumlah assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan;
 - Jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan;
 - Jumlah aparatur yang terlatih dalam tanggap darurat bencana;
 - Jumlah pelatihan sistim komando bencana;
3. Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi, dengan indikator :
 - a. Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - Jumlah Desa yang telah menerapkan Sistim Informasi Desa (SID) Kebencanaan;
 - Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana
 - Jumlah Dokumen penilaian kerusakan dan kerugian.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja BPBD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan BPBD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulagn Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 11 program dan 39 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Dan Keuangan;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan;
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan;
 - h. Penyediaan Barang Bacaan Dan Perturan Perundang-Undangan;
 - i. Penyediaan Makan Dan Minum;
 - j. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - k. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan kegiatan :
 - a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam.
7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam dengan Kegiatan :
 - a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 - b. Rencana Pengurangan Resiko Bencana;
 - c. Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana;
 - e. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)
8. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Bencana;
 - b. Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Di Daerah;
 - c. Peningkatan Penanganan Kedaruratan;
 - d. Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana;
 - e. Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.
9. Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana, dengan kegiatan :
 - a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana);
 - b. Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana;
 - c. Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana.
10. Program Mitigasi Bencana dengan kegiatan :
 - a. Mitigasi Struktural;
 - b. Mitigasi Non Struktural.
11. Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Laporan Hasil Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kebencanaan.

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana dan Kegiatan Sosialisasi

Penanggulangan Bencana di Sekolah yang diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana terutama untuk perempuan dimana Perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial yang dikonstruksikan secara berbeda, peran sosial yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda, beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya menjadi korban bencana.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan								
	Bidang Urusan								
4.05.4.05.5.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	Kab. Malang	100%	690.747.900	APBD		100%	759.822.690
4.05.4.05.5.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Kab. Malang	2203 Surat	5.580.000	APBD		2400 surat	6.138.000
4.05.4.05.5.01.02	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun	Kab. Malang	48 rekening	18.480.000	APBD		48 rekening	20.328.000
4.05.4.05.5.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	Kab. Malang	525 orang	261.540.000	APBD		525 orang	287.694.000
4.05.4.05.5.01.08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	Kab. Malang	12 orang	15.600.000	APBD		12 orang	17.160.000
4.05.4.05.5.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Kab. Malang	1 paket	43.097.400	APBD		1 paket	47.407.140
4.05.4.05.5.01.11	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Malang	1 paket	48.000.000	APBD		1 paket	52.800.000

4.05.4.05.5.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	Kab. Malang	1 paket	3.791.000	APBD		1 paket	4.170.100
4.05.4.05.5.01.15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Kab. Malang	2190 Eksemplar	7.665.000	APBD		2190 Eksemplar	8.431.500
4.05.4.05.5.01.17	Penyediaan makan dan minum	Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya	Kab. Malang	990 pack	23.512.500	APBD		830 pack	25.863.750
4.05.4.05.5.01.18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penugasan Dinas keluar daerah	Kab. Malang	420 Orang	155.482.000	APBD		230 Orang	171.030.200
4.05.4.05.5.01.21	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah	Kab. Malang	584 Orang	108.000.000	APBD		270 Orang	118.800.000
4.05.4.05.5.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik	Kab. Malang	100%	292.794.700	APBD		100%	322.074.170
4.05.4.05.5.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	Kab. Malang	3 Unit	57.447.800	APBD		3 Unit	63.192.580
4.05.4.05.5.02.09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kab. Malang	1 paket	71.895.200	APBD		1 paket	79.084.720
4.05.4.05.5.02.24	pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang mndapat perawatan	Kab. Malang	29 Unit	149.921.700	APBD		29 Unit	164.913.870
4.05.4.05.5.02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	3 Unit	1.080.000	APBD		3 Unit	1.188.000
4.05.4.05.5.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	1 paket	9.440.000	APBD		1 paket	10.384.000
4.05.4.05.5.02.29	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler	Jumlah meubelear yang mendapat perawatan	Kab. Malang	43 buah	3.010.000	APBD		43 buah	3.311.000

4.05.4.05.5.03	program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pemenuhan disiplin aparatur	Kab. Malang	100%	26.400.000	APBD		100%	29.040.000
4.05.4.05.5.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Malang	33 Stel	26.400.000	APBD		33 Stel	29.040.000
4.05.4.05.5.05	Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	Kab. Malang	100%	11.340.000	APBD		100%	12.474.000
4.05.4.05.5.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal	Kab. Malang	13 orang	11.340.000	APBD		13 orang	12.474.000
4.05.4.05.5.06	Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Cakupan Laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kab. Malang	100%	34.183.100	APBD		100%	37.601.410
4.05.4.05.5.06.01	Penyusunan lap capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kab. Malang	4 Dokumen	21.078.100	APBD		4 Dokumen	23.185.910
4.05.4.05.5.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumeen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	Kab. Malang	1 Dokumen	6.546.000	APBD		1 Dokumen	7.200.600
4.05.4.05.5.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen lapaoran keuangan akhir tahun	Kab. Malang	1 dokumen	6.559.000	APBD		1 dokumen	7.214.900
4.05.4.05.5.28	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam	Prosentase penanganan penanggulangan bencana	Kab. Malang	75%	88.800.000	APBD		75%	97.680.000
4.05.4.05.5.28.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam	Kab. Malang	33 kegiatan	88.800.000	APBD		33 kegiatan	97.680.000
4.05.4.05.5.29	Program pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Kab. Malang	75%	804.828.000	APBD		80%	885.310.800

4.05.4.05.5.29.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Kab. Malang	1 paket	177.433.000	APBD		1 paket	195.176.300
4.05.4.05.5.29.03	Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Kab. Malang	1 kali	100.000.000	APBD		1 kali	110.000.000
4.05.4.05.5.29.04	Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peningkatan aparatur daerah dalam penanggulangan Bencana	Kab. Malang	1 kegiatan	113.200.000	APBD		1 kegiatan	124.520.000
		Jumlah kegiatan Piket Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Malang	365 hari	175.200.000	APBD		365 hari	192.720.000
4.05.4.05.5.29.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Kab. Malang	3 Desa	148.995.000	APBD		3 Desa	163.894.500
4.05.4.05.5.29.06	Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	Kab. Malang	25 Sekolah	90.000.000	APBD		25 Sekolah	99.000.000
4.05.4.05.5.30	program Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	Persentase Penanganan Bencana	Kab. Malang	100%	3.148.000.000	APBD		100%	3.462.800.000
4.05.4.05.5.30.01	Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana	jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan	Kab. Malang	845 paket	150.000.000	APBD		845 paket	165.000.000
4.05.4.05.5.30.02	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah	Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana	Kab. Malang	1 kali	90.000.000	APBD		1 kali	99.000.000
4.05.4.05.5.30.03	Peningkatan penangan kedaruratan	Jumlah assesment/kaji cepat penanganan kebencanaan	Kab. Malang	51 kali	108.000.000	APBD		51 kali	118.800.000

4.05.4.05.5.30.04	Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana	Jumlah penanganan ketanggadaruratan	Kab. Malang	1 tahun	2.700.000.000	APBD	berdasarkan kejadian bencana tahun lalu maka Dana DSP perlu mendapat penambahan	1 tahun	2.970.000.000
4.05.4.05.5.30.05	Penguatan dan Pengoperaasian Sestim Komando Tanggap Darurat	Jumlah Pelatihan Csistem Komando Bencana	Kab. Malang	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	110.000.000
4.05.4.05.5.31	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Malang	75%	633.699.200	APBD		75%	697.069.120
4.05.4.05.5.31.01	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)	Jumlah Desa yang telah menerapkan Sestim Informasi Desa (SID) Kebencanaan	Kab. Malang	9 Desa	203.199.200	APBD		9 Desa	223.519.120
4.05.4.05.5.31.02	Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Sosial Eonomi Pasca Bencana	Kab. Malang	1 Dokumen	168.395.000	APBD		1 Dokumen	185.234.500
4.05.4.05.5.31.03	Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana	Jumlah Dokumen penilaian kerusakan dan kerugian	Kab. Malang	1 Dokumen	262.105.000	APBD		1 Dokumen	288.315.500
4.05.4.05.5.32	Program Mitigasi Bencana	Persentase Mitigasi Bencana		75%	204.860.000	APBD		75%	225.346.000
4.05.4.05.5.32.01	Mitigasi Struktural	Nilai Panjang tembok penahan ombak	Pantai tamban	50 meter	100.000.000	APBD		50 meter	110.000.000
4.05.4.05.5.32.2	Mitigasi Non Struktural	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	Kab Malang	1 Dokumen	104.860.000	APBD		1 Dokumen	115.346.000
4.05.4.05.5.33	program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Nilai SKM		75%	50.000.000	APBD		75%	55.000.000
4.05.4.05.5.33.01	Penyusunan Laporan Hasil Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayan Kebencanaan	Jumlah Dokumen SKM pelayanan kebencanaan	Kab Malang	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	55.000.000
JUMLAH					5.985.652.900				6.584.218.190

BAB IV

PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah Daerah Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2017 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang

Dalam rangka mencapai target kinerja BPBD , isi dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2017 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Semoga Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah Daerah Tahun 2017 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2017.

Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

**Drs. IRIANTORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620113 198603 1 014**

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

Nomor : 050/ /35.07.203/2016

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu enam belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu tujuh belas yang dihadiri tim penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 *sudah dibentuk* sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- Kedua : Sistematika Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 *sudah sesuai* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang *sudah mengacu* pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2017 dan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/676/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang *sudah sesuai* dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017;
- Kelima : Perumusan indikator dan target kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 untuk berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD;

Keenam : Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyesuaikan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang

Drs. EK. HAFI LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610813 199001 1 001

H. EDI SUHARTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610406 198601 1 001

Lampiran : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

Nomor : 050/ /35.07.203/2016

Tanggal :

CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2017

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	√			
		Proses penyusunan Renja	√			
		Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Renstra PD	√			
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD	√			
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	√			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dan susunan garis besar isi RENJA sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran VI	√			
II	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	√			
		Perkiraan capaian tahun berjalan	√			
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya	√			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM maupun IKU) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	√			Perlu penambahan redaksional indikator kinerja Renstra 2011-2015 dan Renstra 2016-2021

2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	√			
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	√			
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	√			
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	√			
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	√			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD dengan analisis kebutuhan	√			
		Alasan dan catatan penting perbedaan	√			
2,5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil penyesuaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil usulan Musrenbang Tahun 2017 (yang dilaksanakan di Tahun 2016)	√			
III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN					
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahaan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	√			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	√			
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017	√			
IV	PENUTUP					
		Tanpa saran				

Mengetahui,
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang

Drs. EK. HAFI LUTFI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610813 199001 1 001

Tim Verifikasi :

1.

M YEKTI PRACOYO, ST, MT

Pembina
NIP. 19730114 199803 1 002

2.

TRI SETYOPRAMBUDI, ST

Penata

NIP. 19710606 200501 1 013

3.

ROY SURYA RAHARDIAN,, ST, MT

Penata

NIP. 19780313 200501 1 017

4.

EKO NORULIYANTO, SE

Pengatur

NIP. 19820709 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Trunojoyo No. Kepanjen Telp (0341) 392220, Fax (0341) 392121
 Website : <http://www.malangkab.go.id>, email: bpbdkabupatenmalang@yahoo.co.id

KEPANJEN - 65163

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG

NOMOR : 050/1368/KEP/35.07.302/2016

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, perlu disusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/676/KEP/35.07.013/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan orientasi mengenai RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Menyusun agenda kerja;
 - c. Mempersiapkan data informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Menyusun Rancangan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Menyusun Rancangan Akhir RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah
- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah dokumen

perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang setiap tahun selama periode Renstra berjalan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : Desember 2016

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

HAFI LUTFI

Tembusan disampaikan kepada :

Yth : 1. Bpk. Bupati Malang di Malang;

5. Bpk. Sekretaris Daerah Kab. Malang di Malang

6. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang

7. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Malang di Malang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR:180/ /KEP/35.07.302/2016
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 BADAN PENAGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN
 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2017**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Pelaksanaa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
3.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Beencana Daerah Kabupaten Malang. 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang; 4. Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; 5. Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; 6. Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; 7. Kepala Seksi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; 8. Kepala Seksi Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang; 9. Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;

1	2	3
		<p>10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>11. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.</p>

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG**

HAFI LUTFI